



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 27 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Meidiantoni

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 27 September 2023, Pukul 11.10 – 12.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

I Made Gede WTK

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

Meidiantoni

***Tanda baca dalam risalah:**

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Baik, Saudara Pemohon?

2. PEMOHON: MEIDIANTONI [00:01]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:02]

Pak Meidiantoni?

4. PEMOHON: MEIDIANTONI [00:03]

Ya, betul.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:04]

Baik. Pak Meidiantoni, kita buka dulu, ya.

Baik. Persidangan Mahkamah Konstitusi untuk Perkara Nomor 112/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik Saudara Meidiantoni, Permohonan Saudara teregistrasi dengan Nomor 112 dan adapun Hakim Panel untuk Perkara 112 Tahun 2023 ini. Di sebelah kanan saya hadir Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul dan di sebelah kiri saya hadir Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki P Foekh, dan saya sendiri Guntur Hamzah.

Saudara Meidiantoni, Anda mengajukan Permohonan ini dan kami sudah terima Permohonannya karena ini adalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan Saudara melakukan melalui online. Apakah Saudara berada di luar Jakarta?

6. PEMOHON: MEIDIANTONI [01:10]

Saya di Bandar Lampung. Di Provinsi Lampung.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:13]

Di kota Bandar Lampung, ya?

8. PEMOHON: MEIDIANTONI [01:15]

Ya.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:16]

Oke. Baik, Saudara Meidiantoni bisa saya tahu sedikit, Pak Meidiantoni ini profesinya?

10. PEMOHON: MEIDIANTONI [01:26]

Saya ASN di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai Penyuluh Pajak Ahli Madya.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:31]

Penyuluh pajak. Jadi fungsional penyuluh pajak ahli madya di Kementerian Keuangan dan ditugaskan di kota Lampung, begitu?

12. PEMOHON: MEIDIANTONI [01:38]

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:39]

Oke, baik kalau seperti itu. Ya, terkait dengan Permohonan Saudara, kami sudah terima dan sudah baca dan untuk itu mungkin ada Pak Antoni mau menyampaikan terlebih dahulu atau mau langsung membacakan Permohonannya? Saya persilakan.

14. PEMOHON: MEIDIANTONI [02:01]

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, mungkin saya berikan penjelasan dulu sedikit. Jadi yang saya ajukan kemudian saya cabut sebagian yang untuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal ini terkait karena itu peraturan perundangan-undangan di instansi pemerintah saya, jadi setelah diskusi sama teman-teman di tempat bekerja, ya itu diminta untuk dicabut, gitu. Jadi saya cabut. Jadi hanya Undang-Undang tentang Perasuransian saja. Bisa dimengerti, Yang Mulia?

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:32]

Oke, berarti karena Saudara Meidiantoni menguji dua undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Perasuransian, ya.

16. PEMOHON: MEIDIANTONI [02:44]

Ya.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:45]

Dan Undang-Undang tentang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Saudara dalam sidang ini menyampaikan bahwa akan mencabut terkait dengan Undang-Undang HPP Undang-Undang 7/2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dan menguji tentang Undang-Undang Perasuransian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Apakah betul seperti itu?

18. PEMOHON: MEIDIANTONI [03:13]

Betul, surat pencabutannya sudah dikirim.

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:15]

Oh, sudah dikirim surat pencabutan?

20. PEMOHON: MEIDIANTONI [03:18]

Ya, untuk HPP ya.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:20]

Ya, menyangkut HPP, ya, kita persingkat. HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Undang-Undang No 7/2021 itu dicabut dalam Permohonan ini?

22. PEMOHON: MEIDIANTONI [03:31]

Ya.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:32]

Oke, baik. Kalau gitu saya minta supaya Pak Meidiantoni untuk membacakan permohonannya yang lengkap, yang sudah ... termasuk yang sudah dicabut sehingga tidak perlu dibacakan lagi yang dicabut.

24. PEMOHON: MEIDIANTONI [03:45]

Oh ya, jadi nanti ... sebetulnya, maaf, Yang Mulia.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:48]

Ya.

26. PEMOHON: MEIDIANTONI [03:49]

Kemarin saya sudah kirim, saya sudah kirim yang sudah dicabut, yang cuma tinggal perasuransian.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:54]

Ya, makanya Permohonannya ini yang dibacakan nanti yang hanya perasuransian saja kan, ya?

28. PEMOHON: MEIDIANTONI [04:03]

Ya, betul.

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:05]

Karena ini kan Pendahuluan harus kita dengarkan permohonannya Pak Meidiantoni dulu yang kaitannya dengan perasuransian.

30. PEMOHON: MEIDIANTONI [04:15]

Ya, betul, ya.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:15]

Sedikit, ya sebelum Pak Meidiantoni ini membacakan Permohonannya. Ini ada sedikit penjelasan atau pertanyaan dari Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Silakan, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:33]

Kita membaca di sini ada dua memang. Yaitu, yang pertama permohonan yang tanggal 28 Agustus 2023, yaitu dua undang-undang yang diuji, yaitu Undang-Undang 40/2014 tentang Perasuransian. Kemudian yang kedua, Undang-Undang 7/2021 tentang HPP. Nah, baru kemudian permohonan yang kedua ini saya ulangi, permohonan yang

ada pada kami ini yang kedua ini sekaligus dicek dulu sama Kepaniteraan ya. Ini kan menyangkut soal Kepaniteraan nanti ini.

Yang kedua itu tanggal 26 September, ya tanggal 2023 dengan nomor yang sama 112, tetapi halnya sudah berbeda, yaitu tinggal mengenai uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 40/2014. Nah, pertama saya mau nanyakan ke Kepaniteraan ini apakah nanti ... apa namanya ... perlu dicek dulu? Apakah memang ada Permohonan ini sudah didaftarkan dengan seperti ini, sehingga kita bertanya nanti yang di tanggal 28 inikah yang diterima? Saya ulangi, sebagai permohonan baru nanti di perbaikan dilakukan perbaikan khusus untuk pengujian Undang-Undang Nomor 40/2014.

Nah, ini menjadi persoalan juga, Yang Mulia Pak Ketua. Tolong ditegaskan nanti apakah ini nanti diberi kesempatan untuk perbaikan apa ... sedangkan ini kan yang di daftar pertama adalah yang tanggal 28 itu. Yang saya ulangi dulu, tanggal 28 ya, 28 Agustus itu. Itu yang diterima resmi dan itu yang pakai Nomor 112, yang terregistrasi, sedangkan ini saya lihat hanya dibikin nomor. Apakah terregistrasi juga? Tidak diregistrasi. Tambahan berkas. Nah itu yang perlu ketegasan, Yang Mulia. Demikian. Terima kasih.

33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:58]

Baik. Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Jadi, Saudara Pemohon Pak Meidiantoni karena Saudara mengajukan dua ya, dua permohonan begitu, Yang Mulia ya, dua permohonan. Nah, sementara ini ada antara satu dengan yang kedua ini ada berbeda. Nah oleh karena itu, kita kasih kesempatan dulu untuk membacakan sesuai dengan permohonan Saudara per tanggal 28 Agustus 2023. Nanti pada Perbaikan Permohonan, Sidang Perbaikan Permohonan nanti Saudara akan sudah ... apa namanya ... menggunakan permohonan yang perbaikan dengan menghilangkan atau mencabut yang kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 7 tentang HPP, sehingga permohonan Saudara nanti itu yang pengujian materialnya nanti ini yang terkait dengan Undang-Undang 40/2014 tentang Perasuransian saja, kan gitu. Maksudnya begitu, kan? Ya, tapi karena ini sudah masuk dua yang Saudara ajukan, ya, tidak apa-apa, tetapi kita akan menggunakan dulu permohonan tanggal 28, ya. Nah, tetapi tidak apa-apa Saudara juga sudah menyatakan di sini bahwa saya terkait dengan uji HPP, Undang-Undang HPP, kami tidak lanjutkan, kan gitu. Yang tersisa adalah terkait dengan Undang-Undang Perasuransian saja. Gitu ya? Oke. Saya persilakan Saudara Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Ya, kemudian nanti diakhiri dengan menyampaikan Petitumnya yang sesuai dengan keinginannya Pemohon. Silahkan.

34. PEMOHON: MEIDIANTONI [08:48]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Saya mohon izin share screen karena saya sudah buat normanya saja, saya sudah buat ini jadi saya sampaikan lebih mudah.

35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:58]

Oke, silakan.

36. PEMOHON: MEIDIANTONI [08:58]

Oh ya, mohon tunggu sebentar, Yang Mulia. Oke.

Jadi, terima kasih, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Mohon maaf, saya akan coba jelaskan mengenai Undang-Undang 40 Tahun 2014 dan bagaimana saya mengalami kerugian dalam versi saya. Jadi, saya ingin supaya itu dilakukan perubahan.

Jadi, di sini terkait Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Jadi, itu disebutkan mengenai underwriting. Jadi, underwriting itu yang diperlakukan oleh pengampu undang-undang otoritas jasa keuangan misalnya dari laporan underwriting yang saya terima. Jadi, ini total premi asuransi yang kita bayar, peserta asuransi. Nah, tentu saja kalau ada orang peserta asuransi ada juga klaim kesehatan yang dilakukan yang diajukan kepada perusahaan asuransi. Nah, itu dikurangkan dengan klaim. Jadi, misalnya kita bayar 500 juta lebih, kita klaim 4 juta setengah gitu, Nah dikurangkan. Itu total, kita anggap total, ya. Nah, kemudian dia tambahkan untung atau rugi investasi. Jadi, kalau dia untung dia tambahkan klaim tadi, jumlah.

Nah, di sinilah yang jadi masalah saya. Setelah ditambahkan itu dia kurangi penyisihan teknis. Penyisihan teknis untuk laporan underwriting 2020 dan 2021 yang saya terima dari pihak asuransi. Nah, dalam anggapan saya, ini menyebabkan saya rugi karena penyisihan teknis itu tidak seharusnya dikurangkan dari klaim. Apabila kita bandingkan dengan investasi, dia memang untung, dia ada 49 miliar keuntungan investasi yang ditambahkan, tapi di pengurang ini dia 129 miliar. Jadi, lebih besar pengurang ini daripada keuntungan investasi yang ditambahkan, otomatis dia secara tidak langsung itu mengurangi premi asuransi kita.

Kemudian ini sisa nanti kalau ada Undang-Undang HPP dia dikurangi pajak, tapi karena sudah saya hapus, saya (ucapan tidak terdengar jelas) nanti ada sisa. Nah, nanti ini juga dibagi ke perusahaan, sisa ini. Jadi, ada tiga pihak cadangan untuk ... cadangan dana terbaru, perusahaan, sama pemegang yang berhak. Ini juga saya pandang satu kerugian karena otomatis bagi pandangan saya walaupun kita sudah setor asuransi, premi asuransi kita itu pengurangnya paling banyak itu

klaim kesehatan dan yang masuk akal, gitu maksud saya, tapi ini dia banyak sekali pengurangan. Itu kerugian satu dan kerugian dua, saya sebut, sehingga harus uji materi undang-undang itu saya uji.

Bisa saya teruskan atau mau pertanyaan dulu, Yang Mulia?

37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:10]

Silakan, diteruskan sampai dengan petitum, ya. Silakan diteruskan, tapi singkat-singkat saja, Pak Meidiantoni. Ya, karena kita sudah terima permohonan Pak Meidiantoni.

38. PEMOHON: MEIDIANTONI [12:22]

Nah ya, tadi ini mengenai kerugian pertama.

Nah, kerugian kedua, dia di Pasal 1 angka 7 usaha reasuransi adalah usaha jasa pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan asuransi lainnya.

Angka 10, perusahaan reasuransi syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjamin syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

Nah, jadi dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perusahaan asuransi tempat saya, saya membeli asuransi itu, dia menyerahkan dananya ke perusahaan reasuransi pertanggungannya. Jadi, nanti kemudian ... kemudian perusahaan reasuransi itu yang akan menanggung ulang risiko, risiko terhadap perusahaan asuransi. Nah, kelemahan dari undang-undang ini adalah apabila begitu mekanismenya, maka perusahaan reasuransi ini akan menanggung klaim asuransi kan, tetapi dia tidak akan menanggung biaya operasional perusahaan asuransi. Sehingga perusahaan asuransi ini akan membebaskan kepada ... kepada premi asuransi seperti tadi.

Nah itu ... nah, jadi saya minta untuk dicabut mekanisme ini, reasuransi dan reasuransi syariah. Jadi, yang dibolehkan apabila suatu perusahaan asuransi menyerahkan dananya ke perusahaan reasuransi, itu bukan menanggung ulang risiko, tapi dia membagi keuntungan. Jadi, misalnya dia menyerahkan, perusahaan asuransi menyerahkan dana yang sedang tidak digunakan sebesar Rp100 miliar. Nah, Rp100 miliar ke perusahaan asuransi menerima, kemudian dia berinvestasi, dia mendapatkan untung. Nah, mendapatkan untung misalnya Rp20 miliar, nah, itu dia bagi 50:50, 50 untuk dia, 50 untuk perusahaan asuransi. Jadi, asuransi Rp10 miliar, perusahaan reasuransi Rp10 miliar.

Nah, apabila kita mencabut seluruh kata reasuransi pada seluruh pasal Undang-Undang 40 Tahun 2014, maka itu sama dengan mencabut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, karena reasuransi itu selalu ikut

di manapun gitu, di pasal. Nah, ini ... nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai (...)

39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:48]

Petitumnya? Ya, kalau memang sudah, petitumnya sudah?

40. PEMOHON: MEIDIANTONI [14:55]

Petitumnya sudah.

41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:56]

Silakan dibacakan, dibacakan saja biar kita jelas di sini petitumnya.

42. PEMOHON: MEIDIANTONI [15:03]

Petitum yang tanggal 26 September (...)

43. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:05]

Ya.

44. PEMOHON: MEIDIANTONI [15:05]

Jadi, berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian, aduh, maaf. menurunkan peringkat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perasuransian menjadi peraturan pemerintah dan menyatakan masih berlaku dan menyuruh DPR RI membentuk undang-undang tentang perasuransian yang baru dan mencabut peraturan pemerintah yang saya sebutkan tadi apabila telah selesai. Jadi, telah selesai undang-undang yang baru, yang lama dicabut.

Memberitakan muatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Itu mungkin, Yang Mulia.

45. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:58]

Oke, baik. Terima kasih, Pak Meidiantoni, ya, telah membacakan Permohonannya. Selanjutnya, kami, Pak Meidiantoni catat atau bisa didengarkan dengan baik.

46. PEMOHON: MEIDIANTONI [16:11]

Ya.

47. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:12]

Karena ini adalah sidang pendahuluan sesuai dengan ketentuan hukum acara persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk Sidang Pendahuluan ini, Pak Meidiantoni, kami ada kewajiban untuk memberikan nasihat, ya. Dan oleh karena itu, tiga Hakim yang jadi Panel perkara ini akan memberikan nasihatnya.

Untuk itu, saya persilakan langsung, lanjut yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Silakan, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:42]

Baik, Saudara Meidiantoni. Kita sudah kedua ini ya, ketemu ya.

49. PEMOHON: MEIDIANTONI [16:50]

Ya, kedua.

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:50]

Baik, Permohonan yang kemarin itu sudah mengenai undang-undang apa, saya sudah agak lupa. Tapi yang jelasnya pada waktu itu, Anda supaya... saya sarankan Anda supaya membaca PMK dulu, begitu ya.

51. PEMOHON: MEIDIANTONI [17:07]

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:07]

Untuk menyusun yang ini, apakah sudah baca PMK?

53. PEMOHON: MEIDIANTONI [17:12]

Belum sempat karena sidang kemarin.

54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:13]

Belum, ya. Jadi sama, saran saya sama untuk ini, Pak.

55. PEMOHON: MEIDIANTONI [17:17]

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:17]

Baca dulu PMK, jangan terus bikin sendiri-sendiri aturannya. Ya kan?

57. PEMOHON: MEIDIANTONI [17:22]

Ya, maaf.

58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:22]

Ini kemauan sendiri saja ini, padahal ada di situ pedomannya. Bagaimana membuat Permohonan yang baik dari segi format dan segi substansi. Nah, ini saya lihat Anda, kami dianggap sebagai DPR ini, supaya ubah ini undang-undang, dijadikan jadi peraturan pemerintah. Ini kita tidak punya kewenangan ini. Gitu, ya?

59. PEMOHON: MEIDIANTONI [17:53]

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:53]

Jadi pertama formatnya dulu. Anda harus menguraikan legal standing Anda dulu. Berhakkah Saudara, punya alasanakah Saudara, punya dasar hukumkah Saudara untuk mempersoalkan Pasal 26 ini? Undang-undang ... Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 40/2014 ini. Harus masuk dulu, Anda apa? Sebagai nasabahkah?

61. PEMOHON: MEIDIANTONI [18:22]

Ya, nasabah.

62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:22]

Nah di situ, itu yang Anda harus terangkan dulu di sini, jangan terus main loncat! Ya, kan. Di sini ada enggak dijelaskan Saudara itu adalah nasabah dengan asuransi nomor sekian, dengan ini. Nah gitu dulu, jangan terus langsung menggebrak pasalnya seluruhnya, sedangkan Anda belum tahu kita, Anda punya legal standing mengenai ini karena tidak diuraikan. Kalau mau menguraikan legal standing, lihatlah dulu Putusan Mahkamah Nomor 5 Tahun 2006 ... Putusan Nomor 6 Tahun 2005 atau Putusan Nomor 11 Tahun 2007. Ada di situ a, b, c, d, e. Nah, yang harus Anda uraikan, supaya Anda boleh diberi legal standing oleh Mahkamah mempersoalkan ini, norma ini.

63. PEMOHON: MEIDIANTONI [19:16]

Mohon maaf, bisa saya sela tadi?

64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:16]

Tunggu dulu, tunggu, dengar saja, catat!

65. PEMOHON: MEIDIANTONI [19:20]

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:20]

Itu dulu.

Apakah Saudara sudah membaca PMK? Itu soal pertama karena di PMK itulah, di Pasal 8 sampai Pasal 10, di situ terperinci bagaimana cara membuat suatu permohonan, ya, baik formatnya maupun substansinya, petitumnya. Nah, gitu. Jadi nanti lengkapnya adalah identitas dulu ya, baru Kewenangan Mahkamah. Ini sudah ada saya lihat, Kewenangan Mahkamah. Baru legal standing. Legal standing mungkin sudah buat, tapi isinya saya lihat bukan mengenai soal yang undang-undang yang kita ... eh, putusan Mahkamah yang saya sebut tadi ini mengenai soal legal standing Saudara tidak menguraikan itu. Nah, Anda buat sendiri nih kedudukan hukum berdasarkan kegiatan sehari-hari, di mana ini? Kedudukan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada. Nah, tapi Pasal 51 Anda uraikan ada, terus tidak menyebutkan itunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/2011 misalnya, tidak ada di sini. Ada?

67. PEMOHON: MEIDIANTONI [20:34]

Tidak ada.

68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:35]

Tidak ada kan? Nah, terus bagaimana kita mau ngasih Anda legal standing? Kita tidak tahu Anda punya hubungan apa dengan asuransi. Hanya ngomong saja. Atau mana buktinya Anda anggota asuransi?

69. PEMOHON: MEIDIANTONI [20:51]

Ya.

70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:52]

Ya, itu harus dimulai dari situ dulu. Nah, setelah dimulai itu, nah itulah pintu masuk Anda mempersoalkan Pasal 4 ayat (1) undang-undang apa ini? Loh (...)

71. PEMOHON: MEIDIANTONI [21:07]

Undang-Undang 40.

72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:08]

Nomor 40/2014 tentang Perasuransian, ya?

73. PEMOHON: MEIDIANTONI [21:12]

Ya.

74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:13]

Tetapi kok masih Anda bikin di sini harmonisasi perpanjangan lagi, bagaimana ini? Tadi sudah bilang sudah mencabut itu?

75. PEMOHON: MEIDIANTONI [21:22]

Ya, itu mungkin yang 28 Agustus, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:26]

Lho bukan, yang saya baca halaman 14 yang terakhir.

77. PEMOHON: MEIDIANTONI [21:30]

Oh, ya.

78. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:31]

Ha? Kok masih singgung-singgung Undang-Undang Nomor 7/2021 mengenai HPP? Nah, itu.

79. PEMOHON: MEIDIANTONI [21:40]

Oh, ya, ya.

80. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [21:41]

Jadi Saudara enggak teliti ini dan lagi tidak boleh dengan hanya pernyataan dicabut sebagian dari Permohonan saya, itu enggak bisa, ya. Jadi ada alternatifnya. Sembari ini, Saudara kan ada kesalahan lagi membuat Permohonan ini, anda bikin juga ini Undang-Undang Nomor 7/2021, padahal tadi pernyataan Anda bilang, "Sudah mencabut." *Mencabut* dalam arti bagaimana Saudara mencabut, bikin tersendiri atau dianggap saja sudah mencabut karena mengubah Permohonan yang pertama menjadi Permohonan yang kedua? Bagaimana maksudnya mencabut itu? Coba jelaskan!

81. PEMOHON: MEIDIANTONI [22:25]

Jadi semua materi maksud saya itu yang berkaitan dengan harmonisasi perpajakan dicabut, sebenarnya itu.

82. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:32]

Dicabut (...)

83. PEMOHON: MEIDIANTONI [22:34]

Ya.

84. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:35]

Dihilangkan?

85. PEMOHON: MEIDIANTONI [22:36]

Dihilangkan, ya.

86. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:37]

Ya, dengan membuat nomor 2 ini, terus di nomor 1 itu sudah dihilangkan sebagian besar, khususnya untuk HPP, ya, begitu?

87. PEMOHON: MEIDIANTONI [22:49]

Ya, betul, betul.

88. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:50]

Nah, jadi tidak ada pernyataan Saudara mencabut dengan surat, ya, enggak ada?

89. PEMOHON: MEIDIANTONI [22:57]

Ada, ada.

90. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:58]

Mana suratnya?

91. PEMOHON: MEIDIANTONI [22:59]

Sudah saya kirimkan, saya coba buka, ya.

92. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:04]

Ada suratnya, Pak Panitera?

93. PEMOHON: MEIDIANTONI [23:07]

Saya ada, sebentar.

94. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:09]

Di mana? Oh, jadi Anda bikin rupanya satu pencabutan, tapi dalam beberapa perkara, sehingga dalam perkara ini tidak ada kelihatan. Nah, jadi agak ... agak repot ini nanti. Nah, jadi saya sarankan ... saya sarankan, kebetulan di dalam perbaikan ... bukan perbaikan, di Permohonan Anda yang kedua ini masih ada yang menyangkut HPP.

95. PEMOHON: MEIDIANTONI [23:47]

Ya.

96. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [23:48]

Ya, menyangkut HPP. Kemudian juga ini tidak jelas, sehingga saya sarankan, ya, kalau memang Anda mau perbaikan lagi, ini dicabut saja dulu. Jangan ... tidak ada mencabut dengan setengah. Saudara dalam suratnya itu juga belum tahu kita. Tapi dari keterangan Saudara itu, seolah-olah mencabut setengah dari Permohonan Anda itu, begitu, ya? Begitu?

97. PEMOHON: MEIDIANTONI [24:21]

Ya. Ya, betul.

98. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:22]

Jadi, enggak ada aturannya seperti itu. Kalau mau dicabut, cabut seluruhnya dulu. Nanti baru bikin permohonan baru, baca lagi PMK dulu. Seperti saran saya dalam permohonan yang kemarin-kemarin itu.

99. PEMOHON: MEIDIANTONI [24:39]

Ya.

100. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:39]

Baca PMK, susun, bikin alasan-alasan Anda sendiri yang baru, dengan membuat legal standing ... cara-cara menyusun legal standing-nya, baru alasan-alasan permohonannya, baru menyusun Petitumnya. Karena di ... di sini saya lihat Petitum Anda ini pun langsung mengatakan, "Undang-Undang 40 itu supaya di ... diperintahkan atau menjadi dua peraturan pemerintah." Itu kan enggak punya apa kita itu (...)

101. PEMOHON: MEIDIANTONI [25:12]

Ya.

102. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:12]

Jadi, daripada Anda sia-sia bekerjanya, better mati dulu, baca dulu PMK kalau mau ulang, nah, cabut dulu. Itu yang paling bagus supaya jangan jadi ... diperbaiki, tahu-tahu bukan seluruhnya Anda perbaiki. Ketahuan di sini perbaikan Saudara enggak ... enggak betul, masih ada di sini HPP, ya, kan?

103. PEMOHON: MEIDIANTONI [25:38]

Ya.

104. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:38]

Kemudian, strukturnya juga belum memenuhi seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 itu, ya.
Itu saran dari saya (...)

105. PEMOHON: MEIDIANTONI [25:50]

Ya.

106. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:50]

Terserah nanti Anda mengikutinya apa tidak.
Demikian, Yang Mulia, saya kembalikan.

107. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [25:53]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul.

Pak Meidiantoni, selanjutnya saya persilakan ... dengar dulu ya, dicatat saja dulu. Nanti saya kasih kesempatan untuk memberikan ... apa ... komentar, atau tanggapan, atau saran ya, yang Saudara ingin sampaikan.

Ya, saya persilakan terlebih dahulu Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki P. Foekh. Silakan, Yang Mulia!

108. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:19]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. M. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul.
Pemohon Pak Meidiantoni, ya?

109. PEMOHON: MEIDIANTONI [26:36]

Betul, Pak Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:38]

Saya mau nanya dulu, ada berapa banyak Permohonan yang Pak Meidiantoni ajukan ke MK?

111. PEMOHON: MEIDIANTONI [26:45]

Ada sembilan, cuma rencananya mau saya cabut dulu semua karena Permohonannya, secara struktural memang masih banyak kelemahan.

112. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:54]

Ya, soalnya saya ini sidang yang kedua ini dengan Bapak. Yang pertama itu terkait dengan KUH Pidana, ya?

113. PEMOHON: MEIDIANTONI [27:03]

Ya.

114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:09]

Model Petitumnya ini sama juga, nih.

115. PEMOHON: MEIDIANTONI [27:13]

Ya.

116. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:13]

Nah, jadi kalau saya baca, ini memang ini ... Permohonan ini harus dirombak total ini, ya. Dirombak total karena tidak sesuai dengan PMK kita, peraturan Mahkamah Konstitusi. Ya, saya kira, nasihat yang lalu juga berlaku dengan Permohonan ini. Hanya beda undang-undangnya saja, ya.

Nah, kemudian gini, ini supaya Bapak jadi catatan buat Bapak. Kalau Bapak ajukan permohonan yang pertama, itu nanti setelah sidang, baru ada perbaikan. Kalau Bapak ajukan permohonan di tengah jalan, Bapak ajukan permohonan lagi, lalu yang undang-undang yang lama, kita jadi bingung ini, ya. Nah, saya ingin tanya dulu, yang permohonan Agustus itu undang-undang mana yang mau diajukan permohonan? Yang bulan Agustus?

117. PEMOHON: MEIDIANTONI [28:15]

Yang bulan Agustus itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi. Kemudian, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

118. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:27]

Oke, jadi itu ada dua, ya?

119. PEMOHON: MEIDIANTONI [28:30]

Ada dua, ya.

120. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:31]

Itu sudah sidang atau sidangnya hari ini?

121. PEMOHON: MEIDIANTONI [28:35]

Sidangnya hari ini.

122. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:35]

Ah, hari ini. Nah, kemudian Bapak ajukan lagi bulan September?

123. PEMOHON: MEIDIANTONI [28:41]

Ya. Karena saya sudah mengirim surat pencabutan yang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, kemudian saya kirimkan yang hanya 40 Tahun 2014.

124. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:52]

Nah, itu tanggal berapa itu yang diajukan? Masih ingat? Agustus, ya?

125. PEMOHON: MEIDIANTONI [29:02]

Kalau pencabutannya, 4 September. Kalau ini, saya ada suratnya.

126. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:06]

Oke, dicabut 4 September untuk yang permohonan bulan Agustus?

127. PEMOHON: MEIDIANTONI [29:14]

Ya, bulan Agustus.

128. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:15]

Oke. 4 September cabut yang bulan Agustus (...)

129. PEMOHON: MEIDIANTONI [29:20]

Perlu saya terangkan?

130. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:20]

Sementara Bulan Agustus ini belum disidangkan, kan?

131. PEMOHON: MEIDIANTONI [29:23]

Belum, belum.

132. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:23]

Sidangnya hari ini?

133. PEMOHON: MEIDIANTONI [29:25]

Betul.

134. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:25]

Nah, kalau hari ini baru disidangkan, sebetulnya kan ada masa perbaikan. Jadi tidak perlu ada surat pencabutan kalau ada dua undang-undang, nanti di perbaikan Undang-Undang Perpajakan ini dihilangkan saja, Harmonisasi Peraturan Perpajakan dihilangkan. Jadi karena Bapak ajukan ada dua, sementara Bapak ingin cabut yang satu, kecuali ada dua nomor permohonan, itu lain soal. Tapi kalau hanya satu, sebenarnya setelah perbaikan saja, jadi Bapak tidak perlu memasukkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Ya. Nah, itu. Itu pun kalau Bapak masih ingin melanjutkan. Nah, tadi Bapak mengatakan ada kurang-lebih sembilan permohonan, ya, semua?

135. PEMOHON: MEIDIANTONI [30:17]

Ya, betul.

136. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:17]

Nah, kalau nanti Bapak pertimbangkan, apakah semua itu mau dicabut, atau hanya beberapa, atau misalnya Undang-Undang terkait Asuransi saja yang mau dilanjutkan? Terserah.

137. PEMOHON: MEIDIANTONI [30:30]

Enggak, kalau sekarang ini karena strukturnya salah semua, daripada saya sidang ulang-ulang, sama semua salahnya. Jadi mau saya cabut dulu semua, cuma nanti saya masukkan satu yang asuransi saja. Karena memang ada kerugian saya di sini.

138. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:42]

Oh, jadi hanya asuransi, ya, Yang Bapak mau melanjutkan? Tapi ini juga mau dicabut dulu?

139. PEMOHON: MEIDIANTONI [30:51]

Cabut, cabut dulu sesuai dengan saran Pak Sitompul tadi.

140. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:53]

Oke.

141. PEMOHON: MEIDIANTONI [30:53]

Yang Mulia Sitompul. Nah, saya cabut dulu, nanti saya masukkan lagi gitu kan maksudnya, ya?

142. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:58]

Ya, jadi gini. Kalau Bapak mau cabut, kalau ada sembilan permohonan, itu bisa dua pilihan, Bapak ajukan surat masing-masing atau kalau Bapak misalnya sibuk, bisa digabungkan jadi satu. Tapi diuraikan permohonan pertama itu nomor berapa, tahun berapa, undang-undang apa? Penarikan yang kedua dan seterusnya sampai dengan sembilan, ya? Tapi kalau yang hari ini ... sebenarnya hari ini kalau saya lihat sih sebenarnya harusnya dihitung satu saja. Karena Bapak ajukan yang sama kan, ingin cabut yang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tapi kan substansinya satu, kecuali ada nomornya dua, saya enggak tahu, ya, nanti kita cek juga di bagian Kepaniteraan. Tapi kalau Bapak mau cabut ada sembilan, kalau bisa masing-masing surat, bisa.

Tapi kalau mau lebih mudah, Bapak ajukan satu, tapi diuraikan setiap permohonan.

143. PEMOHON: MEIDIANTONI [31:56]

Oh, ya.

144. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:58]

Ya. Jadi memang kalau dibaca Permohonan ini harus ada perombakan total ini, Pak. Kalau misalnya hanya untuk terkait undang-undang perasuransian, misalnya gini, Bapak, apakah mengikuti asuransi misalnya, ada polis asuransinya, enggak?

145. PEMOHON: MEIDIANTONI [32:15]

Ada.

146. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:15]

Ada. Nah, itu nanti difotokopi jadi lampiran, nanti Bapak uraikan kerugian konstitusionalnya apa. Tadi yang Bapak contohkan, ilustrasi dalam ... dalam slide tadi itu kan tidak ada angkanya, kita enggak tahu juga rugi atau untung, kita enggak tahu, ya. Itu kan hanya ... hanya contoh. Nah, itu nanti Bapak uraikan dalam Permohonan, ya. Nah, kalau Bapak misalnya di Lampung ... ini di Lampung di Kota Lampung atau Provinsi Lampung nih?

147. PEMOHON: MEIDIANTONI [32:50]

Di Lampung, di Kota Bandar Lampung, ibu kota provinsi.

148. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:52]

Bukan, Bapak ASN ini dirjen pajaknya di provinsi atau di kota?

149. PEMOHON: MEIDIANTONI [32:58]

Nah di provinsi ... ini di kanwil.

150. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:00]

Oh, di Kanwil. Oke, jadi bukan di ... di Kota Lampungnya, tapi kanwilnya, ya?

151. PEMOHON: MEIDIANTONI [33:07]

Kanwil, ya.

152. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:09]

Oke. Jadi nanti Bapak uraikan itu, ya. Juga dalam membacakan Permohonan itu nanti dimulai dari identitas, ya, kemudian Kewenangan Mahkamah, uraikan nanti di dalam Pasal 10 itu diatur ya, Pak Meidiantoni. Sudah punya PMK Nomor 2 Tahun 2021, belum?

153. PEMOHON: MEIDIANTONI [33:32]

Sudah, Pak, sudah di-download, tapi belum sempat kita (...)

154. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:34]

Ah, Bapak baca-baca dulu, ya. Karena di dalam Permohonan ini, sebelumnya Bapak kaitkan dengan ada soal aspek perdatanya, ya. Ini kan ... ini bukan kewenangan MK. Bapak minta sekian, ketua DPR, ketua komisi, lalu Bapak minta sekian untuk hak Bapak. Ini tidak di sini, ya, kalau bicara kerugian. Di sini hanya pengujian norma. Jadi nanti Pak Mediantoni baca-baca dulu, di putusan-putusan MK itu kan semua ada di laman MK, Bapak lihat contoh-contoh putusan yang diterima, Bapak bisa untuk mengikuti. Kemudian baca PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu ada formatnya dan nanti diuraikan, apa yang dimaksudkan Legal Standing, kerugian konstitusional, Alasan-Alasan Permohonan, Petitum, ya. Jadi bukan Petitum seperti yang Bapak ajukan dalam Permohonan ini, ya. Nanti coba dipertimbangkan. Kalau ingin dicabut, segera dibuat surat. Kalau suratnya itu juga sudah ada dikirim, supaya lebih jelas nanti di Kepaniteraan, bisa dibuat baru saja, tapi diuraikan masing-masing Permohonan, tanggal berapa, undang-undang nomor berapa, supaya Kepaniteraan ini tidak bingung. Karena seperti ini Bapak ajukan Permohonan, dua undang-undang, tiba-tiba Bapak ajukan minta yang peraturan perpajakan dicabut. Padahal sidang saja belum dimulai. Padahal setelah Persidangan Pendahuluan, itu diberi kesempatan untuk perbaikan, ya.

Saya lihat contoh format Permohonan Bapak terkait KUHP, KUH Pidana, ya, KUHP itu, itu kan di dalam Petitumnya sama, "Sebagian besar." Padahal Bapak bisa dilihat pasal mana, ayat mana, atau bagian mana. Kalau bilang *sebagian besar*, itu yang mana? Kalau Bapak uraikan di Alasan-Alasan Permohonan, maka Petitumnya hanya norma yang diuraikan, ada kerugian atau tidak. Jadi tidak bisa Bapak langsung menyatakan, "Sebagian besar ini bertentangan," apalagi Bapak minta undang ... undang-undang ini supaya diubah ke peraturan pemerintah,

padahal kalau kita bicara materi muatan, undang-undang itu berbeda dengan materi muatan peraturan pemerintah. Kalau Bapak minta MK supaya undang-undang diturunkan derajatnya ke PP, itu bukan kewenangan MK, apalagi kalau materi muatannya undang-undang ya, Pak Meidiantoni.

Jadi, nanti dipikirkan kalau mau dicabut semua, silakan. Mau buat surat satu-satu atau mau dibuat jadi satu saja terserah ya, tapi yang penting nomor perkaranya jelas. Nomor perkara, kemudian tanggal permohonannya itu juga diuraikan. Lalu, ditulis alasan-alasan mengapa dicabut, apakah ada alasan masing-masing undang-undang atau mau dijadikan satu, terserah ya, tapi harus tertulis. Dan kalau Bapak ingin cabut ya, segera ya, diajukan tertulis nanti ke Kepaniteraan.

Saya kira itu dulu ya, Pak Meidiantoni. Mudah-mudahan bisa mengerti.

155. PEMOHON: MEIDIANTONI [37:17]

Ya.

156. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:18]

Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

157. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:21]

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Pak Meidiantoni, saya kira apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia tadi Itu sangat penting, ya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa Pak Meidiantoni kenapa Mahkamah Konstitusi atau kami ini menyampaikan seperti itu secara ... apa ... secara detail, ya. Karena apa? Karena permohonan Pak Meidiantoni terkait dengan uji materiil dan sekiranya permohonan Pak Meidiantoni ini dikabulkan, maka tidak hanya berlaku bagi Pak Meidiantoni, tetapi juga berlaku bagi seluruh warga negara yang lain. Ini istilahnya disebut dengan berlaku secara erga omnes ya sehingga memang diperlukan ketelitian, ya. Karena Pak Meidiantoni ingin menguji undang-undang sehingga kemungkinan suatu undang-undang itu bisa dinyatakan dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional sebagian. Nah, tetapi itu dampaknya tidak hanya terhadap Pak Meidiantoni, tetapi juga ini berdampak pada seluruh warga masyarakat. Sehingga diperlukan ... apa namanya ... ketelitian dan detail-detailnya ya, sehingga kita bisa melihat secara lebih ... apa ... lebih teliti lagi.

Nah, tadi Pak Meidiantoni sudah menyampaikan kehendaknya bahwa dari sembilan itu akan dicabut karena semuanya itu tidak secara

struktur, ya, tidak memenuhi apa yang permohonan yang sebagaimana biasanya. Namun, tadi diberikan pilihan ya, tadi Yang Mulia Pak Manahan MP Sitompul memberikan pilihan untuk mencabut terkait dengan permohonan a quo ini, permohonan ini, ya. Nah, tetapi karena tadi ada sembilan dan Pak Meidiantoni ingin sembilan-sembilannya ini, maka tadi ada yang disarankan oleh Yang Mulia Pak Daniel supaya kalau memang keinginannya untuk mencabut sembilan-sembilannya karena semua sembilan permohonan, sembilan permohonan ini sembilan nomor perkara, ya? Pak Meidiantoni? Sembilan nomor perkara, ya. Jadi, ada sembilan nomor perkara yang menjadi permohonan Pak Meidiantoni dan itu menurut Pak Meidiantoni tadi menyampaikan bahwa semuanya ini tidak sesuai dengan struktur yang sebagaimana mestinya dalam sebuah permohonan, belum lagi beberapa hal, misalnya terkait dengan legal standing atau kedudukan hukum yang belum jelas ya, tadi disampaikan ada enggak ininya, ada enggak ... apa namanya ... anggota asuransi kan gitu, itu semua kan harus dimasukkan karena menguji Undang-Undang Nomor 40 tentang Perasuransian.

Demikian juga ya, struktur dari permohonan sampai dengan petitum, cara membuat petitum yang baik dan benar juga dipahami oleh Pak Meidiantoni itu juga belum baik dan belum benar, sehingga tentu ini semua yang menjadikan Pak Meidiantoni mempertimbangkan untuk mencabut keseluruhan sembilan permohonan yang Pak Meidiantoni telah kirimkan ke Mahkamah Konstitusi.

Begitu ya, Pak Meidiantoni, ya?

158. PEMOHON: MEIDIANTONI [40:59]

Ya, betul, Yang Mulia.

159. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [40:59]

Oleh karena itu, solusinya tadi disampaikan, boleh Pak Meidiantoni mencabutnya ya melalui surat karena di sini kita sudah konfirmasi juga bahwa Pak Meidiantoni akan mencabut dengan cara supaya tidak setiap nomor perkara ini Pak Meidiantoni hadir sidang berulang-ulang, ya, meskipun pakai daring, meskipun secara online, namun juga itu tentu akan menyita waktu Pak Meidiantoni. Nah, tadi ada usul dari Yang Mulia Pak Daniel Yusmic bahwa bikin satu surat, ya, satu surat permohonan pencabutan, dimana di dalam surat itu berisi setelah namanya Pak Meidiantoni mencantumkan bahwa ini, kemudian menyatakan secara tegas, ya perkara-perkara, nomor perkara tentang ini sebagaimana yang sudah dikirimkan ke Pak Meidiantoni, nomor registrasi perkaranya, itu dicantumkan semua nomor registrasi itu. Dan setiap nomor perkara itu diberikan sedikit alasan, kenapa nomor perkara ini dicabut? Ataukah memang sama semua alasannya? Kalau itu sama semua alasannya, yang

jasas harus mencantumkan nomor perkara. Jadi, kalau 9 nomor perkara ini Pak Meidiantoni hendak mencabut, maka 9 nomor perkara itu hendak menyatakan bahwa 9 perkara saya yang telah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi kami cabut, tidak. Tapi cantumkan semua satu perkara ini, dua perkara ini, nomor perkara ini, tiga nomor perkara ini, sampai dengan sembilan. Dengan alasan kalau sama alasannya semua, alasannya apa? Kenapa mau mencabut? Yang sebagaimana tadi Pak Meidiantoni sudah sampaikan.

Sehingga dengan demikian, itu dapat kami nilai bahwa sudah mencabut sembilan-sembilan. Setelah dicabut, tadi karena ini dicabut, maka ini nanti dapat nanti Pak Meidiantoni nanti memperbaiki untuk memang yang fokus kepada yang ingin diuji oleh Pak Meidiantoni untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tentu dengan catatan, Pak Meidiantoni pelajari dulu PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang bagaimana menyusun permohonan yang baik dan benar, gitu ya, itu di PMK nomor ... dengan lampirannya, ada contohnya di situ sudah. Caranya bagaimana menyusun yang namanya legal standing, menyusun pokok permohonannya bagaimana, tentang petitumnya seperti apa, bagaimana strukturnya, itu sudah lengkap.

Jadi, sebaiknya jangan buru-buru juga Pak Meidiantoni untuk mengajukan kembali, ya. Karena apa? Sebaiknya Pak Meidiantoni mempelajari baik-baik karena Pak Meidiantoni yang tampil langsung, kecuali kalau Pak Meidiantoni di apa ... diwakili atau memberikan kuasa kepada ... apa namanya ... advokat untuk mewakili kepentingan Pak Meidiantoni. Nah, itu mungkin karena para advokat ini biasanya sudah punya pengalaman untuk menyusun yang namanya permohonan di Mahkamah Konstitusi, ya, sehingga itu jauh lebih bagus.

Nah, tetapi kalau tidak, memang Pak Meidiantoni ingin tampil langsung, itu juga apa ... dimungkinkan Pak Meidiantoni langsung, tapi itu tolong dipelajari dulu, ya, PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu dengan lampiran-lampirannya, contoh-contohnya bisa di-download dengan mudah di laman Mahkamah Konstitusi, sehingga nanti ketika Pak Meidiantoni akan mengajukan uji materiil terkait dengan apa ... Undang-Undang Nomor 40 tentang Perasuransian, saya kira sudah dalam apa ... dokumen yang sudah atau permohonan yang sudah baik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, sehingga menurut hemat saya jangan buru-buru dulu. Tapi kalau persoalan pencabutan ini karena ini berjalan sidang ini yang harus cepat dulu kalau memang Pak Meidiantoni untuk mencabut. Namun, kalau toh tidak ingin mencabut, seperti yang disampaikan oleh Pak Daniel Yusmic tadi, itu juga boleh dengan cara, ya, dalam nanti persidangan berikutnya, perbaikan, itu bisa menyampaikan perbaikannya, tapi apakah itu juga sudah yakin Pak Meidiantoni terkait dengan perbaikan yang akan dilakukan sementara Pak Meidiantoni belum baca PMK Nomor 2 Tahun 2021, belum mempelajari dengan baik, ya, sehingga sementara waktu itu hanya

sempit, tidak terlalu lama, ya, untuk perbaikan itu. Sehingga menurut hemat saya kalau memang Pak Meidiantoni sudah firm untuk mencabut, itu saya kira langkah yang bijak dari Pak Meidiantoni, langkah yang tepat, supaya nanti cabut dulu semua dengan tadi contoh yang ... dengan cara suratnya tadi pencabutannya yang sebagaimana saya sudah jelaskan tadi, dan kemudian nanti pada saatnya setelah sudah firm, sudah mempelajari dengan baik permohonannya sudah disusun dengan baik, ya, maka tentu terbuka kemungkinan untuk Pak Meidiantoni dapat mengajukan kembali permohonan pengujian undang-undang sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Meidiantoni.

Saya kira seperti itu. Untuk itu, saya ingin memastikan dulu pada persidangan ini untuk Perkara 112 ini, apakah Pak Meidiantoni berkeinginan untuk mencabut?

160. PEMOHON: MEIDIANTONI [47:10]

Saya akan mencabut. Mencabut terlebih dahulu, nanti mengajukan lagi, Yang Mulia.

161. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [47:14]

Mencabut, ya. Oke, berarti kalau memang ingin mencabut, berarti nanti dalam persidangan ini kita sudah dengar, Yang Mulia, ya, bahwa Pak Meidiantoni berkeinginan mencabut dan kalau begitu nanti surat pencabutannya tolong disampaikan seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Bisa cukup dipahami, Pak Meidiantoni?

162. PEMOHON: MEIDIANTONI [47:36]

Cukup, cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

163. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [47:38]

Baik, dengan demikian ... oh, masih ada tambahan catatan, ya, dari Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki. Silakan, Pak Daniel.

164. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Guntur. Pak Meidiantoni, dari 9 Permohonan ini sudah berapa yang disidangkan, Pak?

165. PEMOHON: MEIDIANTONI [47:50]

Tiga.

166. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:51]

Tiga. Berarti enam, belum?

167. PEMOHON: MEIDIANTONI [48:03]

Enam, belum.

168. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:03]

Enam, belum. Nah, itu Bapak nanti pertimbangkan. Bapak kan seorang ASN. Kalau Bapak ajukan banyak-banyak, sidangnya ini masing-masing. Bapak punya waktu, enggak?

169. PEMOHON: MEIDIANTONI [48:16]

Ya, ya.

170. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:16]

Nah, itu Bapak tolong pertimbangkan, ya. Jadi, yang sudah disidang baru tiga. Bapak kan, sidang ini kadang-kadang di jam kerja juga. Bapak harus ada izin atasan nanti, habis waktu nanti Bapak, sidangnya sembilan permohonan itu, ya.

171. PEMOHON: MEIDIANTONI [48:34]

Ya.

172. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:34]

Jadi, Bapak nanti pertimbangkan. Ya, karena tadi Bapak bilang sembilan, ternyata baru sidang tiga dari sembilan. Berarti enam belum sidang, ya?

173. PEMOHON: MEIDIANTONI [48:44]

Belum.

174. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:44]

Nah, kalau memang belum sidang, nanti di situ diuraikan. Bahwa permohonan ini sudah di sidang tanggal sekian, yang ini belum. Ya, ini membantu Bapak saja. Karena semua permohonan ke MK, pasti akan dipanggil untuk disidangkan. Nah, karena ini belum disidangkan, tapi

pasti surat pemanggilan itu selalu ada, semua permohonan. Ya, jadi nanti Bapak pertimbangkan. Dan ini masa perbaikannya ini sebenarnya 14 hari. Kalau Bapak merasa bahwa Undang-Undang Asuransi, saya mau lanjutkan, silakan. Tapi kalau Bapak sudah firm tadi bahwa akan dicabut karena permohonannya harus diperbaiki cukup banyak, waktunya tidak memungkinkan, ya sudah, Bapak cabut saja dulu, ya. Karena setiap permohonan, pasti ada masa perbaikannya 14 hari. Ya.

Nah, saya konfirmasi lagi, Bapak tetap yakin mau cabut atau mau perbaiki?

175. PEMOHON: MEIDIANTONI [49:48]

Semuanya nanti saya mau cabut, cuma yang saya ajukan cuma satu saja nanti setelah dicabut. Itu yang asuransi.

176. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:53]

Oke, asuransi Bapak akan lanjutkan. Tapi dalam Permohonan ini karena sudah disidang, Bapak tetap cabut dulu?

177. PEMOHON: MEIDIANTONI [49:59]

Cabut dulu, ya, cabut dulu.

178. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:00]

Oke. Karena sudah disidang, Bapak mau cabut dulu. Ya, itu perlu ketegasan, ya.

179. PEMOHON: MEIDIANTONI [50:05]

Ya.

180. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

181. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [50:10]

Oke, baik. Pak Meidiantoni, jadi kita sudah mendapatkan ... apa ... ketegasan, ya dari Pak Meidiantoni, terkait dengan Permohonan ini, dicabut dulu, ya. Bersamaan dengan Permohonan yang lain juga, yang Pak Meidiantoni juga ingin cabut, ya. Ya, karena itu tinggalah Pak Meidiantoni, nanti tolong untuk segera menyerahkan atau mengirimkan by e-mail ya, yang Pak Meidiantoni lakukan, ya.

182. PEMOHON: MEIDIANTONI [50:40]

Ya, e-mailnya.

183. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [50:42]

By e-mail. Jangan lupa ditandatangani itu surat pencabutannya apa segala, ya.

184. PEMOHON: MEIDIANTONI [50:46]

Ya.

185. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [50:47]

Sebelum di ini, sebelum dikirimkan. Dan kemudian dikirimkan ke Mahkamah dan tentu akan kami terima e-mail dari Pak Meidiantoni.

Demikian, apa dari Yang Mulia masih ada? Ya, cukup? Cukup ya, semua. Dengan demikian, persidangan berikutnya untuk perkara ini, ya. Tentu nanti setelah kami terima ... apa ... surat pencabutannya, kami tentu akan mengonfirmasi lagi ya, kepada Pak Meidiantoni. Itu, kami ... apa ... sidang berikutnya ini untuk perkara ini kita laksanakan pada hari Selasa, 10 Oktober. Ya. Jadi Pak Meidiantoni bisa menyerahkan, mengirimkan terlebih dahulu ya, surat pencabutannya. Tetapi kami akan ... apa namanya ... menyampaikan nanti pada tanggal 10 Oktober, hari Selasa ... apa namanya ... konfirmasi menyangkut ini, pencabutan ini, supaya jelas, klir ya, pencabutannya itu pada tanggal 10 Oktober 2023 dan surat dan perbaikan permohonan Pak Meidiantoni, itu kami bisa dapatkan, kami dapatkan paling lambat pukul 09.00 WIB, tanggal 10 Oktober 2023. Sementara sidangnya nanti akan disampaikan oleh Pak Panitera, ya, Pak Meidiantoni.

Jadi, ini yang saya sampaikan tadi 10 Oktober ini adalah penyerahan perbaikan, ya, atau penyerahan paling lambat ya. Ini paling lambat bisa besok, bisa ini, tapi paling lambat tanggal 10 Oktober 2023, termasuk surat pencabutan yang Pak Meidiantoni ingin lakukan. Penarikan, ya, surat penarikan atau pencabutan dari permohonan yang diajukan oleh Pak Meidiantoni.

Apakah jelas Pak Meidiantoni?

186. PEMOHON: MEIDIANTONI [53:00]

Jelas, Yang Mulia.

187. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [53:02]

Sudah ya, baik. Masih ada yang ingin disampaikan? Cukup?

188. PEMOHON: MEIDIANTONI [53:06]

Cukup, cukup.

189. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [53:06]

Baik. Dengan demikian, Sidang hari ini untuk Perkara 122[!sic] dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.03 WIB

Jakarta, 27 September 2023
Panitera,
Muhidin

